

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan serta pembahasan dan uraian yang telah disajikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak yang berhadapan hukum yang ditangani oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru melalui Pendampingan psikis meliputi beberapa kasus yaitu pencurian kotak amal. Faktor-faktor yang mempengaruhi ABH melakukan pelanggaran hukum yang menjalani masa rehabilitasi di PSBR Pekanbaru meliputi a) faktor pribadi dari ABH itu sendiri dikarenakan keadaan jiwa yang mengalami guncangan, ingin mencoba hal baru, mudah terpengaruh, kurang ketenteraman batin, b) faktor keluarga, di mana keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman dan tidak menjadi masalah bagi anak, justru menjadi pemicu menjadi ABH karena lingkungan keluarga yang tidak aman dan kondusif. c) faktor lingkungan teman, pengaruh lingkungan pada usia sebaya atau teman pada usia ini sangat berpengaruh, dimana ABH pada usia-usia anak hingga remaja lebih percaya dengan teman dibanding perkataan atau nasehat orangtua.
2. Pelaksanaan proses bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru melalui pendampingan psikis dimana tim pendamping memberikan laporan perkembangan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rekomendasi lanjutan atas pelayanan rehabilitasi yang dilakukan. Apabila ABH yang ditangani menunjukkan perilaku yang membaik maka dapat dijadikan dasar dipengadilan yang dapat meringankan hukuman yang dijalani ABH tersebut.

3. Pelaksanaan pendampingan psikis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang diberikan oleh PSBR Rumbai Pekanbaru merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.
4. Peranan PSBR dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) antara lain mendampingi ABH pada setiap tingkat pemeriksaan sehingga terjaminnya hak-hak ABH baik sebelum, selama maupun setelah persidangan dan mengupayakan diversifikasi terhadap kasus anak agar anak tidak tersentuh langsung dengan pidana atau pemidanaan.
5. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PSBR menunjukkan bahwa peranan lembaga tersebut dalam memberikan Pendampingan psikis terhadap anak serta penanganan anak yang berhadapan dengan hukum belum efektif, namun penanganannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan prosedur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang pendampingan anak. Adapun kendala yang dihadapi sehingga tidak efektifnya, yakni kurangnya kerjasama antara pihak PSBR dengan orangtua yang anaknya berhadapan dengan hukum untuk memberikan kesadaran hukum kepada anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Layanan pendampingan psikis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di berikan dengan harapan anak-anak tersebut mau melakukan perbaikan dan perubahan sikap dan perilakunya, karena perubahan itu sebenarnya tidak semuanya dikatakan signifikan, karena perubahan itu tidak hanya dari proses dari pemberian layanan ini, namun terkait juga pribadi anak itu sendiri. Karena kunci perubahan tersebut itu ada pada anak itu sendiri. Pendampingan psikis ini lebih sebagai mediator, fasilitator, jadi artinya selama anak ini tidak mau berubah, kemudian dia masih melakukan tindakan melanggar hukum berarti dengan layanan ini tidak pas untuk anak, tetapi indikator keberhasilan layanan tidak hanya serta merta pada perubahan perilaku, memang tujuannya per-ubahan perilaku anak.
7. Keberadaan PSBR Rumbai Pekanbaru yang salah satunya memberikan pendampingan psikis kepada anak yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Adapun faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pendampingan psikis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di PSBR Rumbai Pekanbaru adalah :

a. Faktor-faktor pendukung yaitu :

1. Adanya kesadaran orangtua tentang kelalaian mereka dalam memantau aktifitas anak diluar rumah, sehingga orangtua yang tidak memantau aktifitas mereka cenderung melakukan perbuatan negatif.
2. Adanya kesadaran anak-anak yang melanggar hukum untuk berkomitmen menjadi anak-anak yang baik dan berubah kearah yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Faktor-faktor penghambat yaitu :

1. Kurangnya kesadaran sebagai orangtua untuk selalu mendidik anak-anak agar tidak melakukan pelanggaran hukum.
2. Kurangnya kesadaran anak-anak untuk tidak mengulangi lagi perbuatan mereka jika mereka tidak mau berhadapan dengan hukum.

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Perlunya peningkatan koordinasi, profesionalitas, sarana serta prasarana di PSBR Rumbai dalam memberikan pendampingan dan penanganan terhadap ABH sehingga hak-hak ABH dapat terpenuhi.
2. Perlu adanya pendampingan psikologis bagi setiap ABH sehingga kondisi psikologis anak tidak terganggu.
3. Pemberian pendampingan yang lebih efisien dan efektif untuk semua jenis tindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku agar anak tidak mengulangi tindak pelanggaran hukum tersebut.
4. Diharapkan tim pendamping yang terdapat pada PSBR Rumbai Pekanbaru dapat meningkatkan layanannya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga diharapkan muncul kesadaran anak untuk tidak lagi melakukan pelanggaran hukum.
5. Diharapkan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum selalu mau merubah dirinya sendiri kearah yang lebih baik sehingga dapat meraih masa depan yang lebih baik.
6. Diharapkan kepada orangtua dapat memberikan teladan yang baik bagi anak agar anak tidak melakukan pelanggaran hukum.